

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA
MOTOR BERJENJANG DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

HARIS MAULA

NIM: 13380039

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Penyusunan skripsi berkenaan dengan adanya praktik gadai sepeda motor berjenjang yang dilakukan oleh masyarakat di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai (*murtāhin*) dan dalam praktiknya dijumpai pihak ketiga yaitu pihak yang menggunakan barang gadai dari pihak kedua dengan akad gadai. Dari adanya pemanfaatan tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian pada pihak penggadai. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana praktik gadai tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu peneliti berusaha menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'ân dan Ḥadīṣ, serta menggunakan kaidah hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui adanya masalah tersebut serta dokumen yang terkait.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sepeda motor di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, ditinjau dari rukun dan syarat gadai maka perjanjian gadai antara pihak pertama dengan pihak kedua telah memenuhi rukun dan syarat gadai sehingga akad gadai tetap sah. Akan tetapi, ketika pihak kedua melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga maka akad gadai menjadi *fasīd* atau akadnya rusak karena ada rukun gadai yang tidak terpenuhi syaratnya. Adanya pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai. Padahal dalam hukum Islam manfaat dan pemeliharaan barang gadai adalah pada penggadai, pihak penerima gadai hanya boleh menahan barang gadai saja. Pemindah tanganan barang gadai dari pihak kedua kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan norma hukum Islam. Adanya pemindah tanganan barang gadai tersebut menjadikan kewajiban pihak kedua selaku penerima gadai menjadi terabaikan.

Kata Kunci : Gadai berjenjang, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR BERJENJANG DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Dzulqo'dah 1438 H
4 Agustus 2017M

Yang menyatakan,



Haris Maula
NIM. 13380039

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Haris Maula

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haris Maula

NIM : 13380039

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR BERJENJANG DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET”.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Dzul-Qa'idah 1438 H
7 Agustus 2017 M

Pembimbing,



Saifuddin, S.H.I, M.S.I
NIP: 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-400/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR
BERJENJANG DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARIS MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380039
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 10 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“SEMANGAT BERKARYA”

ILMU ADALAH HARTA YANG TAK AKAN PERNAH HABIS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua, yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Saudara, sahabat, teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) 2013, teman-teman muda-mudi Jejeran RUH, rekan Karang Taruna Sultan Agung 1 desa Wonokromo, serta orang-orang di sekitar saya, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

Semoga Allah Swt. Selalu Meridhai Jalan Kalian...

Aamiin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
---	---------------	---------	---

	فلا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR BERJENJANG DI DSUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad Saw. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah Swt. yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad Saw., yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak semester awal hingga akhir.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Kepada Pemerintah Desa Wonokromo yang telah memberikan informasi serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kedua orang tua, Bapak Saiman dan Ibu Amronah, yang tak henti-hentinya mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya untuk penyusun. Adikku Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun.
9. Semua warga Jejeran 1, yang telah memberikan informasi terkait sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Muda-mudi Jejeran RUH, Rekan-rekan Karang Taruna Sultan Agung 1 desa Wonokromo, Mas Uzi, Mbak Yan, Simuq, Kastol, Atika, Anes, Nina, Anisa, Inung, Ryan, Risol dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, Tim Majelis Futsal Jejeran Klenthengan, terima kasih atas dukungan yang diberikan.

10. Sahabat terbaik, Keluarga Cemara Markonthil (KCM), Iqdam, Furi, Uci, Iqbal, Yusril, Tika, Zid, Dian, Shofi, terima kasih atas semangat dan doa serta motivasinya.
11. Teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariat 2013, Fahat, Rahmadi, Faqih, Umam, Sidik, David, Reza, Najib, Endru, Bayu, Faisal, Rea, Endang, Ratna, Lutfi, Mifta, Aneste, Farida, Risda, dan lain-lain. Teman-teman KKN angkatan 90 Puntuk, Landung, Syahdan, Jihan, Rahmat, Teh Eva, Ika, Lida, Alfi, Anggi.
12. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 11 Dzulqo'dah 1438H
4 Agustus 2017M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Penulis,
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Haris Maula
NIM. 13380039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. GAMBARAN UMUM GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	19
B. Rukun dan Syarat Gadai.....	22
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	26
D. Benda-Benda yang Dapat Digadaikan	28
E. Pemanfaatan Barang Gadai.....	29
F. Risiko Kerusakan Barang Gadai.....	32
G. Biaya Pemeliharaan Barang Gadai	33
H. Berakhirnya Gadai	34

BAB III. PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR BERJENJANG DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET

A. Gambaran Umum Dusun Jejeran	37
1. Keadaan Geografis dan Monografis.....	37
2. Keadaan Ekonomi, Keagamaan, Pendidikan.....	40
B. Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang.....	44
1. Terjadinya Gadai	44
2. Kewajiban Para Pihak.....	48
3. Pemanfaatan Barang Gadai.....	49
4. Menggadai Ulang Kepada Pihak Ketiga.....	54

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI

SEPEDA MOTOR BERJENJANG

A. Analisis Terhadap Rukun dan Syarat Praktik Gadai Sepeda Motor

Berjenjang..... 56

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak..... 62

C. Pemanfaatan Barang Gadai..... 69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran-saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dilahirkan seorang diri, akan tetapi ia tidak dapat hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, naluri ini dinamakan *gregariousness*.¹ Manusia selalu hidup dalam kelompok masyarakat untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya saling berhubungan antara satu sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.²

Melakukan kegiatan muamalat tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan hukum muamalat dengan tujuan menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan³ dan terwujudnya kemaslahatan.

¹ Soerjono Sukamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-20 (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 83.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam.⁴ Atas dasar itu ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Dalam bermuamalat, ada perintah dimana seseorang yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau utang.⁵ Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang-piutang. Ada perjanjian utang-piutang tanpa barang jaminan dan ada juga perjanjian utang-piutang dengan barang jaminan (sering dinamakan dengan utang gadai).

Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sesuatu yang sama pula. Maksud kata sesuatu tersebut dapat berupa uang dan dapat berupa barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁶ Utang-piutang dengan barang jaminan disebut gadai atau dalam Islam disebut *ar-rahn*. Secara istilah bahasa Arab, *rahn* adalah *al-habsu* yang artinya penahanan. Secara etimologis, *rahn* artinya tetap atau lestari. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁷

⁴ Muhammad Firdaus dkk., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12.

⁵ Rachmat Syafe'i, "Konsep Gadai (Al-rahn) Dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial," dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, buku ke-3 (Jakarta: P.T. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Grafindo, 2004), hlm. 136.

Pada masyarakat di dusun Jejeran, kelurahan Wonokromo, kecamatan Pleret terdapat praktik utang-piutang dengan menggunakan barang jaminan atau utang gadai. Selama ini yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh orang yang berhutang adalah sepeda motor. Jadi, adanya pihak pertama (*kreditur*) yang meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (*debitur*) dengan memberikan sepeda motor sebagai barang jaminan kepada pihak kedua.⁸ Pihak pertama disebut penggadai dan pihak kedua adalah penerima gadai.

Pada awalnya, besaran utang adalah menurut kebutuhan pihak pertama, namun seiringnya waktu besaran utang yang dapat dipinjamkan oleh pihak kedua ditaksir atau diperkirakan dari nilai jual barang jaminan yang diberikan. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kerugian yang cukup besar apabila pihak pertama tidak mampu membayar utangnya. Pihak kedua sebagai debitur tidak membebankan bunga kepada pihak pertama, hanya saja pihak pertama dibebani biaya administrasi sebesar 5 % dari total pencairan dana. Praktik utang gadai seperti ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan pada awal mulanya tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, akan tetapi saat ini sudah dilakukan perjanjian secara tertulis.⁹

Dalam praktiknya sepeda motor tersebut digunakan oleh pihak kedua selaku penerima gadai untuk keperluan sehari-hari. Selain penggunaan sepeda motor oleh pihak kedua, ada juga praktik bahwa pihak kedua menggadaikan barang gadaian

⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

⁸ Wawancara dengan MD, Pihak Kedua, tanggal 2 Maret 2017.

⁹ *Ibid.*

tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak penerima gadai dari pihak kedua yang memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua guna memiliki hak pakai barang jaminan (sepeda motor) tersebut. Dengan membayar sejumlah uang yang ditawarkan oleh pihak kedua, maka pihak ketiga dapat menggunakan sepeda motor tersebut¹⁰, atau dengan kata lain pihak kedua telah melakukan pemindah tanganan barang gadai kepada pihak ketiga. Dari adanya penggunaan barang gadai tersebut menyebabkan perubahan pada sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh pihak pertama ketika diserahkan dengan diambil kembali. Hal ini menjadikan nilai sosial berubah menjadi tindakan yang merugikan kepada salah satu pihak (pihak pertama)

Terkadang sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut dijual oleh pihak kedua. Hal ini dilakukan ketika pihak pertama tidak membayar hutangnya setelah jatuh tempo pembayaran. Dalam hal motor dijual, maka pihak kedua akan mengalami kerugian, karena sepeda motor tersebut sepeda motor kredit yang belum selesai dan juga sepeda motor kosong atau *stnk only* atau sepeda motor tersebut kondisinya sudah tidak baik.

Dengan demikian, adanya satu kegiatan muamalat yang meliputi perjanjian gadai yang dipraktikkan oleh warga di dusun Jejeran, kelurahan Wonokromom kecamatan Pleret berupa kegiatan praktik gadai motor berjenjang yang didalamnya terdapat pemanfaatan barang gadai dan adanya penggadaan ulang kepada pihak ketiga. Sehingga menjadikan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih

¹⁰ Wawancara dengan KA, pihak ketiga, tanggal 2 Maret 2017.

lanjut tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar pembahasan dapat fokus, maka pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor berjenjang?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor berjenjang yang meliputi:

- a. Memberikan gambaran tentang terjadinya praktik gadai sepeda motor berjenjang.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor berjenjang.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman dalam hal gadai.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi bagi penelitian lebih lanjut

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang gadai diantaranya disusun oleh Akhmad Mukhtar yang membahas tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai handphone (Studi pada counter-counter handphone di Jalan Moses Gatot Kaca Sleman Yogyakarta tahun 2007)”. Penelitian ini menjelaskan tentang adanya uang tambahan dalam pengembalian pinjaman sdan menjelaskan adanya nilai taksiran dalam transaksi gadai handphone, yang didasarkan pada kebiasaan harga pasar handphone yang menurun. Selain itu, juga menjelaskan adanya penyitaan handphone ketika penggadai tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo, dalam hal ini kesepakatan yang terjadi didasarkan atas surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹¹ Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Akhmad Mukhtar adalah pada pemanfaatan barang gadai oleh pihak kedua selaku penerima gadai dari pihak pertama dan penggadaian ulang oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Penyusun menganalisis pemanfaatan barang gadai yang dilakukan pihak kedua serta penggadaian ulang menggunakan hukum Islam.

Laila Isnawati dalam penelitiannya tentang “Pemanfaatan gadai sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah kajian normatif dan sosiologi hukum Islam)” yang membahas kebiasaan masyarakat menjadikan sawah sebagai barang jaminan hutang-piutang. Praktik tersebut dapat dibenarkan, namun dalam hal pemanfaatan sawah oleh penerima

¹¹ Akhmad Mukhtar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Handphone (Studi pada Counter-Counter Handphone di Jalan Moses Gatot Kaca Sleman Yogyakarta tahun 2007)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007), tidak diterbitkan.

gadai tidak dibenarkan karena mengarah pada riba. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab adanya pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan masyarakat Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.¹² Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah pada objek permasalahan yang ada. Penyusun akan membahas mengenai praktik gadai sepeda motor berjenjang yakni tentang adanya praktik gadai ulang oleh pihak kedua kepada pihak ketiga analisis menggunakan hukum Islam.

M. Abadi Agung F. dalam penelitiannya “Praktik gadai motor kredit dalam tinjauan sosiologi hukum Islam (studi kasus di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang)” membahas tentang hutang-piutang dengan menggunakan jaminan sepeda motor kredit yang dilakukan *rahin* kepada *murtahin* tanpa sepengetahuan *leasing*. Praktik menggadaikan motor kredit ini dapat dibenarkan dalam pendekatan sosiologi hukum Islam karena membawa kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Namun dalam kegiatan ini menimbulkan masalah dimana motor yang dikembalikan oleh penerima gadai kepada penggadai kondisinya sudah berbeda. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan selanjutnya ketika penggadai tidak membayar cicilan motor, maka pihak *leasing* akan menarik motor tersebut, dalam hal ini sosiologi hukum Islam memberikan solusi untuk diselesaikan secara

¹² Laila Isnawati, “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2008), tidak diterbitkan.

transparan agar saling suka rela dan terjalin interaksi sosial yang baik.¹³ Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana penyusun menggunakan tinjauan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan pada praktik gadai sepeda motor berjenjang.

Ratih Dwi Puspitasari dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sepeda motor di bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman” menjelaskan tentang bolehnya praktek gadai tersebut karena unsurnya tolong-menolong. Namun adanya syarat dalam akad gadai bahwa barang gadai akan dimanfaatkan tidak diperbolehkan karena dalam hukum Islam pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi nilai barang gadaian. Oleh karenanya akad yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua tidak sah.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada praktiknya dimana dalam skripsi Ratih dalam akad gadai disebutkan keharusan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dengan disewakan. Sedangkan penelitian penyusun menggambarkan praktik yang dilakukan pihak kedua dengan memanfaatkan barang gadai dan menggadaikan ulang barang gadai.

Bagus Hermawan dalam penelitiannya “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan barang gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon,

¹³ M. Abadi Agung F, “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2010), tidak diterbitkan

¹⁴ Ratih Dwi Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sepeda Motor di Bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012), tidak diterbitkan.

Bantul” yang menjelaskan tentang tidak sahnya akad gadai yang dilakukan karena adanya persyaratan bahwa barang jaminan akan digunakan oleh penerima gadai. Penggunaan ini berupa menyewakan barang gadai kepada pihak ketiga. Selain itu juga adanya bunga yang dibebankan kepada pihak penggadaai, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk dalam riba.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penyusun terdapat pada praktiknya, yaitu pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai dan penggadaian ulang barang gadai oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada menurut hemat penyusun, belum menemukan hasil yang membahas permasalahan tentang perpindahan gadai atau penggadaian ulang dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak ketiga khususnya di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret dengan akad gadai lagi. Oleh karena itu kiranya layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik gadai sepeda motor berjenjang yang ada di Dusun Jejeran, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Sunah Rasul telah menjelaskan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sifatnya umum dengan maksud agar ketentuan-ketentuan hukum dalam muamalat tetap berjalan seiring dengan perkembangan

¹⁵ Bagus Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015), tidak diterbitkan.

jaman yang selalu berubah. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari. Sunah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari al-Qur'an namun tidak mencakup seluruh aspek sampai pada tingkat sekecil-kecilnya.¹⁶ Untuk itu agama Islam menetapkan prinsip-prinsip dalam muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul;
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan;
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat;
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat tersebut maka dalam bermuamalat harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, menghindari hal-hal yang merusak hidup masyarakat, serta tidak dibenarkannya melakukan penindasan seperti mengambil hak orang lain dengan cara haram seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁸

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁸ An-Nisā' (4):29.

Salah satu praktik muamalat yang terjadi di masyarakat adalah gadai atau *rahn*. Dalam bahasa Arab gadai disebut *rahn*, yang secara etimologi berarti *a'subuutu wa dawamu* yang artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa lazumu* yang artinya pengekangan dan keharusan juga bisa berarti jaminan.¹⁹ Adapun pengertian gadai secara syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁰ Adapun istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at Islam adalah²¹:

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan "*Rāhin*".
2. Orang yang memberi hutang atau penerima gadai diistilahkan dengan "*Murtahin*".
3. Obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan "*Marhūn*".

Hukum meminta jaminan atau perjanjian gadai di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an dan penjelasan dari Sunnah Rasul.²² Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265.

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 139.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.

²² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 266.

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضه . فان امن بعضكم بعضاً فليؤد

الذى اؤتمن امانته²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika sedang dalam perjalanan yang di dalamnya terjadi muamalat tidak secara tunai serta tidak menemukan penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan tersebut adalah gadai yang harus dipegang oleh penerima gadai.²⁴ Sedangkan dalam sunah Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan cara menggadaikan baju besi. Hal tersebut dapat diketemukan dalam ketentuan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhāri yang sanadnya dari Aisyah r.a.

اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل, ورهنه درعه.²⁵

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan bukan mencari keuntungan. Oleh karena itu, *murtahin* tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Namun *murtahin* masih dimungkinkan memperoleh imbalan jasa berupa sewa tempat penyimpanan *marhūn*.²⁶

Adapun mengenai pengambilan manfaat *marhūn*, jumhur ulama termasuk ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh

²³ Al-Baqarah (2): 283.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 25.

²⁵ Imam Al-Bukhāri, *Ṣāḥih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2008), II:147, ḥadīṣ nomor 2509, “Kitāb ar-Rahn”, “Bab Man Rahana Dir’ahu”, ḥadīṣ riwayat al-Bukhāri dari “Aisyah.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 16.

memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa *marhūn* harus tetap dikuasai *murtahin* karena manfaat pada *marhūn* termasuk dalam *rahn* atau gadai. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin* jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang, namun apabila menyebabkan berkurang seperti mengelola sawah atau kebun maka *rāhin* harus meminta izin *murtahin*.²⁷ Mayoritas ulama sepakat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhūn*. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat, jika *marhūn* berupa binatang, maka *murtahin* boleh mengambil air susunya dan mengendarainya secara wajar sesuai dengan biaya makan dan pemeliharaan yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, inilah pendapat ulama Hanabilah.²⁸

Dalam hukum Islam pemanfaatan *marhūn* / barang gadaian tetap merupakan hak *rāhin* / penggadai, termasuk hasil barang gadaian seperti anaknya, buahnya, dan bulunya. Sebab perjanjian yang dilaksanakan hanya untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan *murtahin* / pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Namun jika barang gadaian berupa binatang maka penerima gadai diperbolehkan menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah penerima gadai dalam memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 269.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. Pertama, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 463.

orang yang menungganggi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban memberi makan binatang tersebut.²⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa barang gadai atau *marhūn* serta manfaatnya tetap menjadi milik penggadai. Pada prinsipnya penerima gadai tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang gadai. Tetapi, jika pihak penggadai mengizinkan maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan ketentuan tidak mengurangi nilai barang gadai tersebut, dan pemanfaatannya sekedar biaya pengganti pemeliharaan dan perawatan.³⁰

Barang gadai selama berada pada pihak penerima gadai hanya merupakan amanat, kepemilikannya masih ada pada penggadai meskipun bukan kepemilikan sempurna yang dapat memanfaatkan barang tersebut kapan saja. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan baik oleh penggadai sebagai pemilik maupun penerima gadai sebagai pemegang amanat, kecuali ada izin dari masing-masing pihak. Hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya saja yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pungutan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya.³¹

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 144.

³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, cet. Ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 56.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan pengamatan langsung guna memperoleh data yang dianalisis dari pihak-pihak terkait dan ada hubungannya dengan praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, kelurahan Wonokromo, kecamatan Pleret seperti penggadai dan penerima gadai.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada permasalahan aktual pada saat penelitian berlangsung. Penyusun berupaya menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, kelurahan Wonokromo, kecamatan Pleret.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun menganalisis praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran berdasarkan

norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'ân, as-Sunnah serta kaidah hukum Islam yang sesuai dengan masalah praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data ketika peneliti bertanya langsung dengan responden guna menggali informasi dari responden. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran. Pihak tersebut adalah pihak kedua selaku pihak penerima gadai dari pihak pertama dan pihak ketiga selaku pihak penerima gadai dari pihak kedua. Dipilihnya pihak kedua dan pihak ketiga karena penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan dan penggadaian barang gadai oleh pihak kedua serta pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga.

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan atau seseorang yang tidak terlibat langsung akan tetapi mengetahui adanya praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, yaitu kepala dusun setempat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dusun dan masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan pada saat melakukan penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan yaitu berupa surat perjanjian gadai.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan proses pemikiran yang bermula dari sesuatu pernyataan umum, dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum gadai dalam Islam untuk menganalisis praktik gadai motor berjenjang di dusun Jejeran tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini membahas tentang konsep gadai dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, rukun syarat gadai, hak dan kewajiban pihak

gadai, benda-benda yang dapat digadaikan, pemanfaatan barang gadai, risiko kerusakan barang gadai, biaya pemeliharaan barang gadai, berakhirnya gadai.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum praktik gadai di dusun Jejeran. Meliputi uraian tentang geografis daerah, sosial serta keagamaan serta pelaksanaan praktik gadai di dusun Jejeran, prosedur terjadinya gadai, kewajiban para pihak dan pemanfaatan barang gadai.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadai. Dalam bab keempat ini akan dilakukan Analisa dari rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban para pihak, biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa Praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret bisa dibenarkan karena pada dasarnya praktik gadai yang dilakukan adalah sebagai tolong-menolong sesama manusia. Dalam praktiknya biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai dibebankan pada pihak penggadai. Akan tetapi, ketika kerusakan barang gadai disebabkan adanya kelalaian pihak penerima gadai maka biaya perawatan dibebankan pada pihak penerima gadai. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum gadai dalam Islam. Ditinjau dari rukun dan syarat gadai maka perjanjian gadai antara pihak pertama dengan pihak kedua telah memenuhi rukun dan syarat gadai sehingga akad gadai tetap sah. Akan tetapi, ketika pihak kedua melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga maka akad gadai menjadi *fasīd* atau akadnya rusak karena ada rukun gadai yang tidak terpenuhi syaratnya.

Adanya hak dan kewajiban yang diabaikan oleh para pihak, yaitu pada saat pemanfaatan barang gadai dengan cara digadaikan lagi yang dilakukan pihak kedua kepada pihak ketiga telah mengakibatkan kewajiban pihak kedua menjadi terabaikan. Pemanfaatan barang gadai tersebut tidak sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam karena sama saja mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Penggunaan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak dibenarkan karena penggunaannya yang berlebihan menjadikan kondisi sepeda motor berubah atau tidak seperti pada waktu diserahterimakan, sehingga nilai dari barang gadai tersebut merosot. Hal ini mengakibatkan praktik gadai sepeda motor berjenjang di dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret ini lebih banyak madharatnya bagi penggadai daripada manfaat yang diterimanya.

B. Saran-saran

1. Tokoh masyarakat setempat khususnya Ulama diharapkan dapat memberikan pengarahan atau informasi kepada masyarakat mengenai hukum gadai dalam Islam dan hukum bermuamalat secara benar agar terhindar dari permasalahan mengenai hukum Islam.
2. Bagi para pihak baik penggadai maupun penerima gadai untuk tidak merugikan salah satu pihak, karena tujuan diperbolehkannya gadai adalah untuk tolong-menolong antar sesama manusia agar orang yang sedang dalam masa sulit atau kekurangan bisa berkecukupan, bukan untuk mencari keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: P.T. Syaamil Cipta Media, 2002.

B. Hadis

Al-Bukhāri, Imam, *Ṣāḥih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Agung F, M. Abadi, "Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Tahun 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, cet. Ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Dwi Puspitasari, Dwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sepeda Motor di Bengkel "Tunggal Putra" Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* Yogyakarta, Tahun 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Firdaus, Muhammad, dkk., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2012

Hadi, Muhammad Sholikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Hermawan, Bagus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015), tidak diterbitkan.

Isnawati, Laila, “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2008.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Mukhtar, Akhmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Handphone (Studi pada Counter-Counter Handphone di Jalan Moses Gatot Kaca Sleman Yogyakarta tahun 2007)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2007.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet ke-3, Jakarta: Amzah, 2015.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Grafindo, 2004.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2008.

- Rusyd, Ibnu, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. Pertama, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013,
- _____, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rohman, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-8, jilid 12, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, buku ke-3, Jakarta: P.T. Pustaka Firdaus, 1997.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet ke-1, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masāil Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet. Ke-10, Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Lain

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Profil Desa Wonokromo 2015.
- Sukamto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-20, Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sukandarrumidi dan Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Footnote	Terjemahan
BAB I		
10	18	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dengan berdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
12	23	Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).
13	25	Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.
BAB II		
21	13	Lihat BAB I halaman 12 footnote nomor 23.
21	14	Dari Aisyah, r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.
21	15	Dari Anas, ia berkata, sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.
BAB IV		
65	14	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
73	29	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafy berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii

2. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama

beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ketempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

3. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli di bidang fikih dan hadits. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat hadits yang masyhur. Guru dan sekaligus menjadi penerimaan hadits Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain: As-Syaibam, Imam Syafii, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat At- Tumsi.

Buku karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta' ini tidak seluruhnya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin. Khalifah Harun Al-Rasyid (170H/786M – 194H/809M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.

4. Ahmad bin Hambal

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, meninggal pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadis sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, penghafal hadis, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas keteguhan mengikuti sunah, mencari ilmu di beberapa negara seperti: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, dan lain-lain. Dan kembali lagi ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulaiah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid AL-Khayyad, dan lain-lain. Murit-muritnya: Hambal bin Ishaq, Al Hasan bin Ash-Shabbah AL-Bzzar, dan lain-lain. Kitabnya Az-Zuhd, At-Tafsir, An- Nasikh Wa Al- Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

5. Imam al-Bukhori

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, aklak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih-al- Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At- Tirmidzi, An- Nasai, Ad- Darimi, Muhammad bin Nashr al- Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al- Jami'Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa'Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al- Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

6. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal di Universitas Al- Azhar Kairo tahun 1365H/1945M. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bisri pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad yang menganjurkan kembali kepada setiap Al-Qur'an dan as-sunnah dan juga penentang kepada setiap *ta'sub* terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

7. Wahbah az-Zuhailiy

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaliy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. (Subhanallah).

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Di antara gurugurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w.1948M), Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M), Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-

Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhailiy menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi’iyyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut: Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967, Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman, Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Al-Alaqaq al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid).



Lampiran 3

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah penyebab terjadinya gadai?
2. Apakah tujuan dilakukan gadai?
3. Berapa lama waktu gadai?
4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam praktik gadai?
5. Bagaimana proses atau prosedur terjadinya gadai?
6. Bagaimana jika terjadi wanprestasi?
7. Bagaimana pengelolaan barang gadai oleh pihak kedua?
8. Berapa uang yang disetor oleh pihak kedua?
9. Berapa uang yang disetor oleh pihak ketiga?
10. Berapa lama menggadaikan kepada pihak ketiga?
11. Bagaimana biaya pemeliharaan barang gadai?
12. Apakah praktik gadai yang dilakukan antara pihak kedua dan pihak ketiga dilakukn dengan perjanjian tertulis?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 April 2017

Kepada Yth. :

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
Kabupaten Bantul
Di

BANTUL

Nomor : 074/3627/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

-Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-920/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 6 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET"** kepada:

Nama : HARIS MAULA
NIM : 13380039
No. HP/Identitas : 085643127137 / 3402132702930002
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bantul, DIY
Waktu Penelitian : 7 April 2017 s.d. 31 Mei 2017

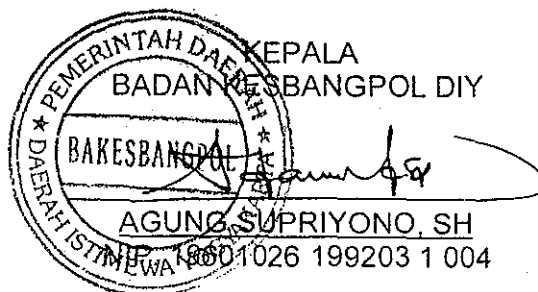
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1406 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/3627/kesbangpol/2017
Tanggal : 07 April 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **HARIS MAULA**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA**
JI Laksda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP : **340213270293002**
Nomor Telp./HP : **085643127137**
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**
Lokasi : **Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, DIY**
Waktu : **10 April 2017 s/d 31 Mei 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 10 April 2017

Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan
BAPPEDA
TLAU SAKTI SANTOSA, SS,M.Hum
NIP. 19700105-199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Pleret
4. Lurah Desa Wonokromo, Kec. Pleret
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Yang bersangkutan (Pemohon)

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR SUHADA

Nomor KTP : 3902131509860001

Alamat : GUNUNG KELIR 009 / PLERET

Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA, dan,

Nama : MAHFUD

Nomor KTP :

Alamat : JOSEPHAN I WONOKROMO PLERET BANTUL

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak PERTAMA telah meminjamkan sepeda motor matic merk VARIO dengan NOPOL AB 6983 UTa.n ABI KUSNO dengan alamat GUNUNG KELIR RT 04 PLERET. kepada pihak KEDUA.

Pihak KEDUA telah meminjamkan sejumlah uang sebesar RP 35 00.000 tiga juta lima ratus ribu kepada pihak PERTAMA.

Selanjutnya hal ini merupakan akad saling pinjam meminjam antara pihak PERTAMA dan pihak KEDUA, dimana apabila salah satu pihak menghendaki untuk mengembalikan pinjamannya, maka pihak lainnya akan memenuhi untuk mengembalikan pinjamannya pula, hal lain yang tidak tertulis pada surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bantul,



Saksi :

1. FERU YUDHA P
- 2.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mustamid
Jabatan : Kepala Dusun dusun Jejeran 1
Alamat : Jejeran 1, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

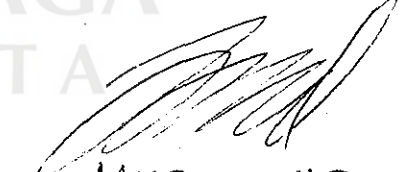
Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 16 April 2017

Tertanda


MUSTAMID

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAHFUD

: PIHAK KEDUA

Alamat : JEJERAN 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haris Maula

NIM : 13380039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

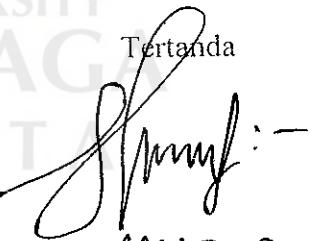
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 16 April 2017

Tertanda


(MAHFUD)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Madkhan
: Pihak ketiga
Alamat : Brajan, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 19 April 2017

Tertanda


(Madkhan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan
: Pihak Ketiga
Alamat : Jejeran II, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 22 April 2017

Tertanda


(Iwan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mustamid
Jabatan : Kepala Dusun dusun Jejeran 1
Alamat : Jejeran 1, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

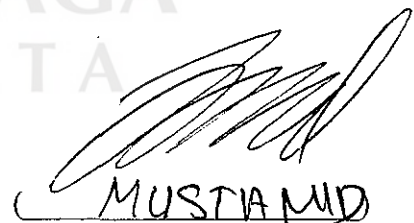
Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 16 April 2017

Tertanda


MUSTAMID

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAHFUD
: PIHAK KEDUA
Alamat : JEJERAN 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

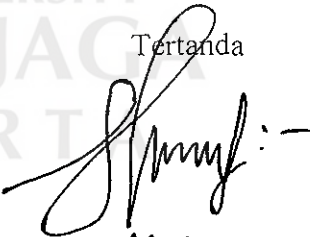
Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 16 April 2017

Tertanda


(MAHFUD)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Madkhan
: Pihak ketiga
Alamat : Brajan, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 19 April 2017

Tertanda


(Madkhan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan
: Pihak Ketiga
Alamat : Jejeran II, Wonokromo, Pleret, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haris Maula
NIM : 13380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DUSUN JEJERAN, WONOKROMO, PLERET**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bantul, 22 April 2017

Tertanda


(Iwan)



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوًّا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوًّا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرَهُوْنِ (مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurang (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. *Penjualan Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

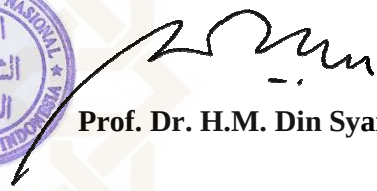
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Haris Maula

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 27 Februari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jejeran 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta, kode pos 55791

Status : Belum Menikah

Telepon : 0856-4312-7137

Email : harismaula278@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999 – 2005 : MIN Jejeran

2005 - 2008 : SMPN 1 Pleret

2008 - 2011 : SMAN 1 Pleret

2013 – sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

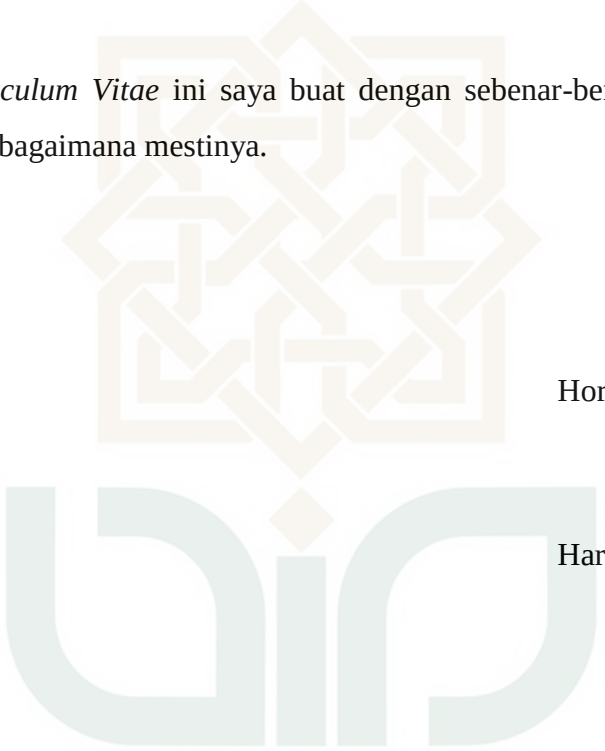
2010 – 2011 : OSIS SMAN 1 Pleret.

2011 – sekarang : Persatuan Pemuda-Pemudi Jejeran Utara.
2014 – sekarang : Karang Taruna Sultan Agung 1 Desa Wonokromo.
2016 – sekarang : Komunitas Merti Kali Belik

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Haris Maula



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA